



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN Y16ANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

RAHMAD NUZUL, tempat/tanggal lahir Mempawah/ 04 Mei 1988, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Purwodadi RT 004 / RW 000 Desa Pinang Luar Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan **ADIJAN** dan **JUNAIDAH**
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama **ADIJAN** yang kelahirannya di Madura pada tanggal 12 Januari 1948 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 26 April 1989 karena sakit biasa / tua.
3. Bahwa tentang kematian orang tua Pemohon Almarhum **ADIJAN** belum pernah didaftarkan / dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah
4. Bahwa untuk mengadakan permohonan penetapan Akta Kematian orang tua Pemohon **RAHMAD NUZUL** tersebut Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah

Berdasarkan uraian di atas tersebut, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenaan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetap sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian **ADIJAN** yang lahir di Madura pada tanggal 12 Januari 1948 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 26 April 1989 karena sakit biasa / tua;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatatkan tentang Akta Kematian **ADIJAN** tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu Saksi Susi Harna dan Saksi Asmah Noria;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102010405880001 atas nama Rahmad Nuzul dikeluarkan di Kubu Raya tanggal 10 November 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112060412190006 atas nama Kepala Keluarga Rahmad Nuzul yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 10 November 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1314/IST/2000 atas nama Rahmad Nuzul yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pontianak pada

Halaman 2 dari 10 Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Mpw



tanggal 7 Agustus 2000, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor DN-13Ma0361659 atas nama Rahmad Nuzul yang ditandatangani oleh Drs. Wiryajayanka selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mempawah Hilir tanggal 16 Juni 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0220/018/VIII/2019 atas nama Rahmad Nuzul dan Sahavia Andita. telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/608/PEM atas nama Adijan yang ditandatangani oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah Terusan pada tanggal 27 Desember 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik 1680 Surat Ukur Nomor 512 tahun 1982 atas nama Adijan bin Ahmad, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Agustus 2023, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Susi Harna, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Purwodadi RT 004 / RW 000 Desa Pinang Luar Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus penetapan kematian orang tua Pemohon yang bernama Adijan;
- Bahwa, orang tua Para Pemohon meninggal dunia pada



tanggal 26 April 1989 dirumah kediamannya karena Sakit;

- Bahwa, untuk membuat akta kematian orang tua Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia namun belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk bisa mengurus Akta Kematian di Catatan Sipil;
- Bahwa, orang tua Pemohon yakni Adijan telah menikah dengan seseorang bernama Junaidah yang mana semasa hidupnya memiliki 5 (lima) orang anak yakni Andri Susanto, Susi Harna, Reno Sumono, Asmah Noria dan Rahmad Nuzul (Pemohon);
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penetapan akta kematian adalah untuk tertib administrasi dan untuk mengurus pembagian sertifikat tanah yang merupakan harta peninggalan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan karena pada saat orang tua Pemohon meninggal dunia Pemohon tidak mengetahui mengenai keharusan untuk mengurus akta kematian;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atas permohonan Pemohon karena saudara kandung Pemohon memang bersepakat untuk menyerahkan urusan pengajuan permohonan ini kepada Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Asmah Noria, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Purwodadi RT 004 / RW 000 Desa Pinang Luar Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus penetapan kematian orang tua Pemohon yang bernama Adijan;
- Bahwa, orang tua Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 April 1989 dirumah kediamannya karena Sakit;
- Bahwa, untuk membuat akta kematian orang tua Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan karena orang tua Pemohon



telah meninggal dunia namun belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk bisa mengurus Akta Kematian di Catatan Sipil;

- Bahwa, orang tua Pemohon yakni Adijan telah menikah dengan seseorang bernama Junaidah yang mana semasa hidupnya memiliki 5 (lima) orang anak yakni Andri Susanto, Susi Harna, Reno Sumono, Asmah Noria dan Rahmad Nuzul (Pemohon);

- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penetapan akta kematian adalah untuk tertib administrasi dan untuk mengurus pembagian sertifikat tanah yang merupakan harta peninggalan dari orang tua Pemohon;

- Bahwa, Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan karena pada saat orang tua Pemohon meninggal dunia Pemohon tidak mengetahui mengenai keharusan untuk mengurus akta kematian;

- Bahwa, tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atas permohonan Pemohon karena saudara kandung Pemohon memang bersepakat untuk menyerahkan urusan pengajuan permohonan ini kepada Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan kematian orang tua kandung Pemohon yang bernama Syafe'i;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk NIK 6102010405880001 atas nama Rahmad Nuzul dikeluarkan di Kubu Raya tanggal 10 November 2022 dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112060412190006 atas nama Kepala Keluarga Rahmad Nuzul yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 10 November 2022, yang mana bukti surat-surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon (Saksi Susi Harma dan Saksi Asmah Noria) diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Purwodadi RT 004 / RW 000 Desa Pinang Luar Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, maka dalam hal ini Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon baru dapat Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan dan menentukan apakah petitum lain dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian Adijan yang lahir di Madura pada tanggal 12 Januari 1948 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 26 April 1989 karena sakit biasa / tua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditegaskan dalam ayat (1) bahwa *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian"* kemudian ayat (2) mengatur bahwa *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan

Halaman 6 dari 10 Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian dilakukan berdasarkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka setiap kematian wajib dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk kemudian diterbitkan akta kematian dan terhadap kematian yang sudah lama terjadi atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun tetapi belum dilaporkan, penerbitan akta kematian dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan Adijan dan Junaidah sebagaimana bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1314/IST/2000 atas nama Rahmad Nuzul yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pontianak pada tanggal 7 Agustus 2000, yang menerangkan bahwa Rahmad Nuzul, laki-laki anak kelima dari suami isteri Adijan dan Junaidah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa Adijan memiliki ahli waris yakni anak-anak atas nama Andri Susanto, Susi Harma, Reno Sumono, Asmah Noria dan Rahmad Nuzul;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon (Saksi Susi Harma dan Saksi Asmah Noria) yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Pemohon yakni Adijan telah menikah dengan seseorang bernama Junaidah yang mana semasa hidupnya memiliki 5 (lima) orang anak yakni Andri Susanto, Susi Harma, Reno Sumono, Asmah Noria dan Rahmad Nuzul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Syafe'i sehingga dalam hal ini Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Adijan yang kelahirannya di Madura pada tanggal 12 Januari 1948 telah meninggal dunia di rumah tanggal 26 April 1989 karena sakit, sebagaimana bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/608/PEM atas nama Adijan yang ditandatangani oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah Terusan pada tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang bernama

Halaman 7 dari 10 Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adijan pada tanggal 26 April 1989 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6 sebagaimana tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon (Saksi Susi Harna dan Saksi Asmah Noria) sehingga diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon yang bernama Adijan telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 1989 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, maka kematian orang tua Pemohon tersebut sampai dengan saat ini sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga pencatatannya harus dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan untuk kemudian dilaporkan dan diterbitkan akta kematian sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan amar **menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian orang tua Pemohon atas nama Adijan yang lahir di Madura pada tanggal 12 Januari 1948 dan telah meninggal dunia di rumah kediamannya pada tanggal 26 April 1989 karena sakit;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatatkan tentang Akta Kematian Adijan tersebut sebagaimana mestinya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Kematian untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim menilai bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memerintahkan

Halaman 8 dari 10 Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatatkan tentang Akta Kematian Adijan, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi sehingga amarnya menjadi **memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah agar mencatat kematian Adijan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Adijan dan menyerahkannya kepada Pemohon;**

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan amar **membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) pada permohonan Pemohon, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian orang tua Pemohon atas nama Adijan yang lahir di Madura pada tanggal 12 Januari 1948 dan telah meninggal dunia di rumah kediamannya pada tanggal 26 April 1989 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah agar mencatat kematian Adijan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Adijan dan menyerahkannya kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	=	Rp	75.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	=	Rp	10.000,00
- Meterai	=	Rp	10.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
Jumlah	=	Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).